



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya sesuai dengan persyaratan lingkungan hidup yang diatur oleh Walikota;
 - b. bahwa dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi telah berdampak terhadap peningkatan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang kesehatan, sehingga perlu mengatur sistem pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Tegal;

1. Undang-Undang . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 3) 2;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Walikota adalah Walikota Tegal.

3. Perangkat . . .

3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Limbah bahan berbahaya dan beracun fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
5. Pengelolaan limbah B3 di Daerah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, dan pengangkutan dari fasyankes ke depo pemindahan.
6. Limbah B3 cair adalah limbah cair yang mengandung ~~B3~~ bahan berbahaya dan beracun antara lain limbah larutan *fixer* dan *developer*, limbah kimiawi cair, dan limbah farmasi cair.
7. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.
8. Limbah patologis adalah limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, dan/atau prosedur medis lainnya termasuk jaringan, organ, bagian tubuh, cairan tubuh, dan/atau spesimen beserta kemasannya.
9. Limbah sitotoksik adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan membunuh dan/atau menghambat pertumbuhan sel hidup.

10. Air . . .

10. Air limbah adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.
11. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
12. Depo pemindahan adalah tempat penampungan sementara limbah medis yang difungsikan untuk menerima pengiriman limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi tata laksana dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 di Daerah bagi penghasil limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan fasilitas yang wajib terdaftar pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
 - c. rumah sakit.

Pasal 4

- (1) Limbah B3 dalam Peraturan Walikota ini meliputi limbah:
 - a. dengan . . .

- a. dengan karakteristik infeksius;
 - b. benda tajam;
 - c. patologis;
 - d. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan atau sisa kemasan;
 - e. radioaktif;
 - f. farmasi;
 - g. sitotoksik;
 - h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
 - i. tabung gas atau kontainer bertekanan.
- (2) Ketentuan mengenai limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaganukliran.

Pasal 5

Pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi tahapan:

- a. pengurangan dan pemilahan limbah B3;
- b. penyimpanan limbah B3;
- c. pengangkutan limbah B3 ke depo pemindahan

BAB III

PENGURANGAN DAN PEMILAHAN LIMBAH B3

Pasal 6

- (1) Pengurangan dan pemilahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3.
- (2) Pengurangan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. menghindari penggunaan material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun apabila terdapat pilihan yang lain;
 - b. melakukan . . .

- b. melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan;
 - c. melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kedaluwarsa; dan
 - d. melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal.
- (3) Pemilahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
- a. memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok dan atau karakteristik limbah B3; dan
 - b. mewadahi limbah B3 sesuai kelompok limbah B3.
- (4) Tata cara pengurangan dan pemilahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IV

PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 7

- (1) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3.
- (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara antara lain :
- a. menyimpan limbah B3 di fasilitas penyimpanan limbah B3;
 - b. menyimpan limbah B3 menggunakan wadah limbah B3 sesuai kelompok limbah B3;
 - c. penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah limbah sesuai karakteristik limbah B3; dan
 - d. pemberian . . .

- d. pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3.
- (3) Warna kemasan dan/atau wadah limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa warna :
 - a. merah, untuk limbah radioaktif;
 - b. kuning, untuk limbah infeksius dan limbah patologis;
 - c. ungu, untuk limbah sitotoksik; dan
 - d. coklat, untuk limbah kimia kadaluwarsa, tumpahan atau sisa kemasan dan limbah farmasi.
 - (4) Simbol pada kemasan dan/atau wadah limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa simbol :
 - a. radioaktif, untuk limbah radioaktif;
 - b. infeksius, untuk limbah infeksius;
 - c. sitotoksik, untuk limbah sitotoksik.
 - (5) Penggunaan label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - (6) Penggunaan simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan di dalam wilayah kerja kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (7) Ketentuan mengenai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Terhadap limbah B3 yang telah dilakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan penyimpanan limbah B3.
 - (2) Penyimpanan . . .

- (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
- a. limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, disimpan di tempat penyimpanan limbah B3 sebelum dilakukan pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 paling lama :
 1. 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat Celsius); atau
 2. 90 (Sembilan puluh) hari, pada temperature sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat Celsius) sejak limbah B3 dihasilkan.
 - b. limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf i, disimpan di tempat penyimpanan limbah B3 paling lama :
 1. 90 (sembilan puluh) hari, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori I, sejak limbah B3 dihasilkan.
- (3) Ketentuan mengenai penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

Pasal 9

Dalam hal penghasil limbah B3 tidak melakukan penyimpanan limbah B3, limbah B3 yang dihasilkan wajib diserahkan paling lama 2 (dua) hari sejak limbah B3 dihasilkan kepada pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang tempat penyimpanan limbah B3nya digunakan sebagai depo pemindahan.

Pasal . . .

Pasal 10

- (1) Pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang tempat penyimpanan limbah B3nya digunakan sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memiliki :
 - a. fasilitas pendingin yang memiliki temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat Celsius), apabila limbah B3 disimpan lebih dari 2 (dua) hari sejak limbah B3 dihasilkan;
 - b. fasilitas pengolahan limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3;
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

Pasal 11

Tata cara penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB V

PENGANGKUTAN LIMBAH B3 KE DEPO PEMINDAHAN

Pasal 12

- (1) Pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan oleh :
 - a. penghasil limbah B3 terhadap limbah B3 yang dihasilkannya dari lokasi penghasil limbah B3 ke :
 1. tempat . . .

1. tempat penyimpanan limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan; atau
 2. pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3.
- b. pengangkut limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3, jika pengangkutan limbah B3 dilakukan di luar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga).

Pasal 13

Pengangkutan limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), harus memenuhi persyaratan meliputi :

- a. kendaraan bermotor milik sendiri atau barang milik daerah;
- b. limbah B3 wajib ditempatkan dalam bak permanen dan tertutup di belakang pengendara dengan ukuran:
 1. lebar lebih kecil dari 120 (seratus dua puluh) sentimeter; dan
 2. tinggi lebih kecil dari atau sama dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter terukur dari tempat duduk atau sadel pengemudi;
- c. wadah permanen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilekati simbol sesuai karakteristik limbah B3;
- d. limbah B3 wajib diberi kemasan sesuai persyaratan kemasan limbah B3; dan
- e. ketentuan mengenai kapasitas daya angkut limbah B3 dan spesifikasi alat angkut limbah B3 mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai angkutan jalan.

Pasal . . .

Pasal 14

- (1) Pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), harus mendapat persetujuan pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pengangkutan limbah B3, penghasil limbah B3 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan :
 - a. identitas pemohon;
 - b. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan diangkut;
 - c. nama personil yang :
 1. pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; atau
 2. memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3.
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang alat angkut limbah B3; dan
 - e. tujuan pengangkutan limbah B3 berupa dokumen kerjasama antara penghasil limbah B3 dengan :
 1. pemegang izin penyimpanan limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan; dan/atau
 2. pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. disetujui, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat persetujuan pengangkutan limbah B3 yang paling sedikit memuat:
 1. identitas penghasil limbah B3 yang melakukan pengangkutan limbah B3;
 2. nomor registrasi, nomor rangka, dan nomor mesin alat angkut limbah B3;
 3. nama . . .

3. nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan diangkut;
 4. tujuan pengangkutan limbah B3;
 5. kode manifes limbah B3; dan
 6. masa berlaku persetujuan pengangkutan limbah B3.
- b. ditolak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Masa berlaku persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 6, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan limbah B3 wajib :
- a. menggunakan alat angkut limbah B3 yang telah mendapatkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a;
 - b. menggunakan simbol limbah B3; dan
 - c. dilengkapi manifes limbah B3.
- (2) Simbol limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai simbol limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Manifes limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai :
- a. kode manifes limbah B3;
 - b. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan diangkut;
 - c. identitas pengirim limbah B3, pengangkut limbah B3 dan penerima limbah B3; dan
 - d. alat angkut limbah B3.

Pasal . . .

Pasal 16

Ketentuan mengenai kode manifest limbah B3, format manifest limbah B3, dan tata cara pengisian manifest limbah B3 dan tata cara pelekatan simbol limbah B3 pada alat angkut limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Setiap orang yang melaksanakan tugas pengelolaan limbah B3 dalam Peraturan Walikota ini harus :

- a. pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; atau
- b. memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3.

Pasal 18

- (1) Setiap penghasil limbah B3 harus menjamin perlindungan personil yang langsung berhubungan dengan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Penjaminan perlindungan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan antara lain:
 - a. alat pelindung diri;
 - b. fasilitas hygiene perorangan;
 - c. imunisasi;
 - d. prosedur operasional standar pengolahan limbah B3;
 - e. pemeriksaan medis khusus secara rutin; dan
 - f. pemberian makanan tambahan.
- (3) Ketentuan mengenai penjaminan perlindungan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Lampiran VII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 Oktober 2018

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004